

# **Tinjauan Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Dominasi Penjualan Rokok Merek Sampoerna di Wilayah Kecamatan Kampar Timur**

Oleh : *Maida Wahyuni*

Pembimbing I : **Dr. Hayatul Ismi, SH.,M.H**

Pembimbing II : **Riska Fitriani, SH., M.H**

Alamat: **Jalan Gelugur Ujung, Gang Kandis No. 1, Tangkerang Utara, Pekanbaru-Riau**

Email: **maidawahyuni11@gmail.com**

## **ABSTRACT**

*On the basis of article 4 paragraph (1) of Act No. 5 Of 1999 Year Antitrust explained that businessmen are prohibited from making agreements with other businessmen to jointly conduct a mastery of the production and marketing of the goods or and or service can result in the occurrence of monopolistic practices and/or unhealthy business competition, it is in accordance with the activities of the banned Party conducted the Sampoerna represented by the agent. Party Sampoerna has conducted cooperation with the store owner who is Kampar Sub-district of Eastern region, that businessmen who had made that agreement will not receive promotional materials from other businessmen or smoking other stores only focus on the promotional materials of the Sampoerna only. Activities performed by the Treaty the sampoerna party contrary to the contents of article 19 of the Act number 5 Year 1999 regarding mastery of the market explains the businessmen are prohibited from performing one or more activities, either alone or other businessmen jointly led to competition and antitrust practice efforts is not healthy. The purpose of writing this thesis, namely; First, figure out the implementation of the rights and obligations held the trade monopoly and competition practices pose a business isn't healthy, secondly, knowing the legal efforts result from the cooperation agreement.*

*This type of research can be classified in types of sociological research, because in this study the authors direct research on the location or place a complete thorough in order to give a complete and clear picture of the problems researched.*

*From the results of the research there are two staples that can be summed up: first, the implementation of the rights and obligations of trade raises monopoly and competition of unhealthy businesses and the implementation of Act No. 5 of year 1999 has not yet been fully realised due to lack of understanding of the people against the monopolistic practices Act. Second, efforts are being made in the pelaksanaan Agreement committed the parties Sampoerna which resulted in competition and antitrust practices effort was to provide socialization to society who do not understand about violations in agreement to the detriment of other businessmen as indicated in Act No. 5 of year 1999, later for businessmen who do practice prohibited monopolies should be given strict sanctions by the relevant agencies of the Government, through the the authorized institution such as the Commission's competition Watchdog's efforts to supervise and investigate the behavior of businesses that practise a monopoly.*

**Keywords: unhealthy business competition**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif dan dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.<sup>1</sup>

Monopoli merupakan pemusatan kekuatan pasar disatu tangan, bila disamping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersifat monopolistis atau monopsonistis, Karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam prakteknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi segi peraktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada disatu pelaku saja.<sup>2</sup> Tapi terlepas dari mandat perundang-undangan yang berbeda dan hukum tradisi, pengalaman belajar dari kasus hukum adalah metode terbaik untuk membuat jalan kita melalui kemampuan dan malu membedakan perilaku antikompetitif dari persaingan baik.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sedangkan yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Diantara larangan yang dilakukan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat. Secara yuridis pengertian "perjanjian" Disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>5</sup>

Di dalam hukum antimonopoli dijelaskan bahwa satu pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar mencapai 50% sudah dapat dikatakan melakukan praktik monopoli dan penguasaan pangsa pasar atau dominasi pasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil pelaku Usaha di bidang perdagangan di Kabupaten Kampar berjumlah 1271 sedangkan di Kecamatan Kampar Timur itu sendiri berjumlah 174 pelaku usaha, dan ada beberapa pelaku usaha di Kecamatan Kampar Timur melakukan kegiatan yang dilarang yaitu membuat perjanjian kerja sama yang mengakibatkan penguasaan produk dan atau pemasaran barang.

Berdasarkan bukti perjanjian kerja sama antara pihak Sampoerna dengan toko Najwa dimana pihak Sampoerna telah diduga melanggar dan mengabaikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.1.

<sup>2</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5.

<sup>3</sup> R. Hewitt Pate Assistan Attorney General, *The Common Law Approach And Improving Standards For Analyzing Single Firm Conduct*, 2003 WL 25507909

<sup>4</sup> <http://www.irmadevita.com/2013/peraktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-nomor-5-tahun-1999>, diakses tanggal 18 Desember 2017 .

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 187.

Usaha Tidak Sehat, pihak Sampoerna yang disebut (agen) membuat perjanjian kerja sama dengan pemilik Toko Najwa, Pihak Sampoerna (agen) yang membuat perjanjian dengan pemilik toko tersebut tidak paham dan tidak mengetahui telah melanggar dan mengabaikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut dan tetap melaksanakan program kerjanya.<sup>6</sup> Dalam perjanjian kerja sama tersebut terdapat pernyataan yaitu bahwa pihak kedua (Toko Najwa) tidak akan memperagakan materi promosi dari jenis yang sama (tempat display rokok atau Back Bar atau Backwall dan sunscreen dan Shopsign) dari pihak lain dilokasi selama berlakunya perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama (Sampoerna). Pihak toko juga tidak memperagakan rokok merek lain di luar produk Sampoerna, akan tetapi tetap menjual rokok tersebut, pihak Sampoerna juga memberikan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh pihak toko dan keuntungan lainnya selama pihak toko melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pelaku usaha tersebut, diantaranya yaitu:

1. Memberikan meja kasir.
2. Tempat display rokok atau back bar.
3. Memberikan kursi dan meja untuk konsumen di toko tersebut.
4. Memberikan dana untuk pengecatan dan desain toko.
5. Memberikan dana setiap bulan kepada pihak toko.
6. Memberikan hadiah lainnya.

Toko yang telah membuat perjanjian dengan pihak Sampoerna maka akan bergabung dengan komunitas yang dinamakan SRC (Sampoerna Retail Community). Sampoerna Retail Community yang selanjutnya disebut SRC adalah sebuah program pembinaan terhadap outlet retail yang dinilai potensial dan terpilih sebagai patner bagi Sampoerna lalu digabungkan dalam suatu komunitas untuk melakukan aktivitas promosi, dan distribusi produk A Mild secara lebih agresif dan eksklusif. Konsep program ini sendiri adalah

membuat outlet retail menjadi semi modern outlet plus 'entertainment corner'.<sup>7</sup>

Dengan adanya perjanjian tersebut pelaku usaha telah melakukan diskriminatif terhadap toko tersebut karena Dalam perjanjian terdapat pernyataan yang berisi bahwa pihak kedua (toko Najwa) tidak akan memperagakan materi promosi dari jenis yang samadi (tempat display rokok atau Back Bar) dari pihak lain di lokasi selama berlakunya perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama (Sampoerna). Bentuk diskriminatifnya yaitu pemilik toko tidak lagi memperagakan materi promosi dari rokok merek lain dan hampir tidak memperagakan rokok merek lain. Dan hal ini menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha atau rokok lain. Pelaku usaha atau rokok lain tidak bisa memberikan atau meletakkan media promosinya di toko yang sudah bekerja sama dengan pihak Sampoerna tersebut. Berikut juga Pasal 1 angka 6 memberikan penjelasan sebagai berikut "persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".<sup>8</sup>

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan diataslah maka penulis terdorong untuk melakukan kajian, membahas, serta mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis yang berjudul : *Tinjauan Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Dominasi Penjualan Rokok Merek Sampoerna di Wilayah Kecamatan Kampar Timur*

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dengan pihak Toko Najwa?
2. Bagaimanakah upaya hukum terhadap perjanjian kerja sama antara PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dengan pihak Toko Najwa?

<sup>7</sup><http://www.Programtokoretail.com/2016/04/Program-peduli-bisnis-dari-Sampoerna.html>, diakses tanggal 6 Februari 2018.

<sup>8</sup> Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

<sup>6</sup> Wawancara dengan *Bapak Feri Sinaga, S.T.* Ketua Retail Engganment Executive Daerah Kampar, Hari Senin, Tanggal 19 Maret 2018, Bertempat di Toko Najwa.

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Hanjaya Mandala Tbk dengan pihak Toko Najwa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap perjanjian kerja sama antara PT Hanjaya Mandala Tbk dengan pihak Toko Najwa.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli.
- b. Untuk bahan tambahan referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum dibidang hukum perdata.
- c. Untuk menambah wawasan masyarakat tentang hukum Larangan Praktik Monopoli.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Persaingan usaha

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala suatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul "*hukum persaingan usaha*" yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek "*persaingan*" hukum persaingan juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli. Sedangkan dalam *Kamus Lengkap Ekonomi* yang ditulis oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan *Competition Laws* (Hukum Persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambil alihan, perjanjian perdagangan

yang membatasi dan praktik anti persaingan.<sup>9</sup>

Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Adapun tugas KPPU diatur dalam pasal 35, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berskala atas hasil kerja komisi pada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

### 2. Teori Rule of Reason

Teori rule of reason adalah kebalikan dari per se illegal. Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Dengan kata lain teori rule

<sup>9</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>10</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 159.

of reason mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Dalam melakukan pembuktian harus melihat seberapa jauh tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut berakibat kepada pengekan persaingan dipasar. Dalam teori rule of reason sebuah tindakan tidak secara otomatis dilarang, meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Dengan demikian pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang dan juga interpretasi pasar.<sup>11</sup>

Hambatan persaingan usaha berkaitan dengan perjanjian tujuan utamanya tidak karena penerapan ketentuan hukum antimonopoli, atau perjanjian yang disertai manfaat pro persaingan yang mengimbangi kerugian terhadap persaingan usaha yang terjadi, serta perlu untuk mencapai keuntungan pro persaingan usaha tersebut (reasonably necessary restraint), harus dikecualikan dari kalangan kolusif. Penerapan asas ini didasarkan pada hukum sebab akibat, dimana tindakan pelaku usaha lainnya dan/atau konsumen pada umumnya. Selain bersifat anti persaingan, juga mempunyai alasan pembenaran yang menguntungkan dari pertimbangan sosial, keadilan maupun efek yang ditimbulkan serta juga unsur maksud (intent).

Alasan yang sah untuk melarang suatu perjanjian kegiatan berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lainnya tergantung dari tujuan hukum persaingan hukum yang berlaku. Apabila tujuannya adalah tercapainya efisiensi ekonomi. Demikian juga apabila hukum persaingan yang berlaku disuatu negara mempunyai tujuan ekonomi, maka alasan (*reason*) non ekonomi tentu saja berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lain tergantung pada tujuan pembangunan ekonominya. Dalam pendekatan hukum persaingan

usaha ini, peran hakim sangat menentukan untuk memutuskan apakah sebuah perkara termasuk sebuah perkara rule of reason atau per se illegal. Hal ini disebabkan praktik bisnis yang mengarah kepada monopoli kerap kali mengalami perubahan dan modifikasi bentuknya yang merupakan perkembangan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran tentang judul penelitian ini maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan-batasan tentang judul penelitian yang di maksud.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari<sup>12</sup>
2. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.<sup>13</sup>
3. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>14</sup>
4. Dominasi adalah suatu proses dari satu kelompok untuk menguasai kelompok lainnya dengan cara apa pun. Dominasi bisa menimbulkan kerugian bagi kelompok yang di dominasi.<sup>15</sup>
5. Sampoerna adalah perusahaan rokok terbesar di Indonesia.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah secara yuridis sosiologis yang di dukung oleh data primer dan data sekunder. Maksud pendekatan yuridis

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, 1994, hlm. 1198.

<sup>13</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Raja wali Pers, Jakarta, hlm. 12.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>15</sup> Dijan Widijowati, *Op. Cit*, hlm. 149.

<sup>16</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/HM\\_Sampoerna](https://id.m.wikipedia.org/wiki/HM_Sampoerna), diakses tanggal 4 April 2018.

<sup>11</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm .77

sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan, untuk itu seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.<sup>17</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah wilayah kampar. Pusat penelitian adalah Toko Najwa di wilayah kampar kecamatan Kampar Timur. Serta sejumlah toko toko yang bekerja sama dengan pihak Sampoerna yang berada di wilayah tersebut. Di pilihnya tempat tersebut karena banyak nya toko-toko yang telah melakukan kerja sama dengan pihak Sampoerna tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>18</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik toko Najwa.
- 2) Pelaku usaha yang melakukan kerja sama di wilayah kampar.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.<sup>19</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari secara langsung melalui responden

dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan diperoleh dari undang-undang antara lain:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari kamus bahasa dan internet yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kuisisioner

yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabanya.

### b. Wawancara

Yaitu yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada objek penelitian. Terdapat 2 jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara nonstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si wawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 133.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm . 44.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 119.

- c. Pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

## 6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari setelah dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha

##### 1. Pengertian Persaingan Usaha

Dalam menjalankan perusahaan maka persaingan melawan hukum di dalam negara hukum tentu tidak diperkenankan; akan tetapi terhadap persaingan, hanya untuk memperoleh laba dalam batas-batas yang wajar; tentu tidak dilarang, bahkan merupakan suatu keharusan bagi perkembangan perusahaan-perusahaan itu sendiri, termasuk cabang perdagangan dari perusahaan-perusahaan termaksud. Dengan demikian tiap-tiap pengusaha, jadi juga pedagang, berhak memperkembangkan perusahaannya dengan menjalankan ikhtiar-ikhtiar untuk memperbesar pendapatannya laba; karena ini merupakan salah satu unsur mutlak perusahaan. Hanya saja ikhtiar-ikhtiar tersebut tidak boleh sedemikian rupa dijalankan, sehingga pengusaha selalu bertindak dengan sewenang-wenang artinya tidak mengindahkan akan kejujuran yang layak diharapkan diindahkannya di dalam pergaulan hukum dengan pihak-

pihak ketiga, baik dengan rekan-rekan pengusaha maupun khalayak umum, terutama para konsumen, kepentingan umum mana harus diutamakan.<sup>20</sup>

Persaingan usaha adalah Persaingan atau competition dalam bahasa Inggris oleh Webster di definisikan sebagai “... a struggler or contest between two or more persons for the same subject”. Dengan memperhatikan terminologi persaingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
- b. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

##### 2. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada dasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Selengkapnya iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan tersebut adalah tercantum dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Antimonopoli yang memuat:<sup>21</sup>

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha sehingga menjamin

<sup>20</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1993, hlm. 170.

<sup>21</sup> Hermansyah, Op. Cit, hlm. 13

adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil.

- c. Mecegah praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkanoleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.

## **B. PengertianPersaingan Usaha Tidak Sehat**

### **1. Definisi Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran, bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.<sup>22</sup>

Bagi sebagian pelaku usaha persaingan sering dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga, dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan maka keuntungan bagi pelaku usaha itu semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan sering pelaku usaha dihadapkan pada tindakan negatif dengan melakukan persaingan tidak sehat misalnya menekan harga untuk konsumen, diskriminasi harga, atau menyalahgunakan penyalahgunaan posisi dominan.<sup>23</sup> Banyak kasus persaingan usaha terdapat unsur peristiwa hukum perdata di dalamnya seperti adanya perjanjian atau kesepakatan di anatara para pelaku usaha yang bersaing, namun sebenarnya jika dipahami maka hubungan perdata tersebut adalah bagian dari dari suatu persekongkolan jahat (seperti kartel) yang

merugikan publik (konsumen dalam jumlah besar) atau pelaku usaha lain.<sup>24</sup>

### **2. Unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat**

Pasal 1 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyebutkan pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat ditemukan beberapa unsur yang menjadi parameter suatu kegiatan usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat, yakni:

- a. Adanya pelaku usaha yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dibidang ekonomi.
- b. Menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dimaksud adalah pada saat melakukan kegiatan usahanya tersebut, pelaku usaha yang bersangkutan menghasilkan produksi baik berupa barang atau jasa dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Secara tidak jujur, mengartikan bahwa tidak adanya itikad baik pelaku usaha dalam kegiatannya untuk melakukan persaingan usaha. Melawan hukum artinya adanya ketentuan yang dilanggar akibat kegiatan usaha yang dijalankan tersebut. Sedangkan menghambat persaingan usaha, artinya ada usaha lain yang terkena dampak berupa penghambatan berupa penghambatan produksi barang dan

---

<sup>22</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm. 35.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 40.

---

<sup>24</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 134

atau jasa yang dihasilkan pesaing tersebut.<sup>25</sup>

### 3. Asas dan Tujuan

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari Undang-Undang persaingan usaha adalah *promoting competition* dan memperkuat kedaulatan konsumen. Hukum persaingan usaha (*Antritust law*) di Amerika Serikat telah dikenal sejak lama, bahkan telah ada sebelum berlakunya Sherman Act tahun 1890, dimana pengadilan Amerika Serikat telah memberikan putusan-putusan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan *common law*. Undang-Undang yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat diatur dalam berbagai undang-undang yang disebut *Antritust law*.<sup>26</sup>

### 4. Kegiatan yang dilarang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat, kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi:<sup>27</sup>

- a. Pengusaan atas produksi dan pemasaran barang dan/ atau jasa (kegiatan monopoli)

- b. Penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/ atau jasa dalam pasar bersangkutan (kegiatan monopsoni)
- c. Penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; penghalangan konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing; pembatasan peredaran atau penjualan barang dan/ atau jasa pada pasar bersangkutan; harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan; dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksidan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/ atau jasa (kegiatan pengusaan pasar).
- d. Persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan/ atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan/ atau menghambat produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/ atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (kegiatan persekongkolan)

### 5. Perjanjian yang dilarang

Secara umum perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jika dibandingkan definisi Undang-Undang dengan ketentuan pasal 1313 KUHP, menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan sebagai konsekuensinya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak

<sup>25</sup> [http://erepo.unud.ac.id/18023/3/1203005145-3-BAB II.pdf](http://erepo.unud.ac.id/18023/3/1203005145-3-BAB%20II.pdf) diakses, tanggal 28 juni 2018

<sup>26</sup> Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 138.

<sup>27</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 203.

dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, kecuali penarikan atau pencabutan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>28</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Rule Of Reason.

Dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang memiliki dua sifat atau pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yakni larangan yang bersifat per se (per se illegal) dan pendekatan larangan yang bersifat rule of reason. Dasar pikir kedua pendekatan ini haruslah seseorang dihukum karena melakukan perjanjian/perbuatan yang dianggap membahayakan persaingan. Disisi lain perlukah pembuktian dengan mahal, lama dan sulit dilakukan akan adanya pengurangan atau perusakan persaingan terhadap suatu perjanjian atau perbuatan yang hampir pasti merugikan/ merusak persaingan dengan adanya ketentuan dalam persaingan usaha yang mempunyai daya jangkau yang sangat luasa sehingga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan apakah seseorang dinyatakan melanggar atau tidakmelanggar hukum karena menghambat perdagangan.<sup>29</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Dengan Pihak Toko Najwa

Dunia usaha sekarang sesungguhnya banyak sekali ditemukan perjanjian dari kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur yang kurang adil dan cenderung merugikan terhadap pelaku usaha lainnya, terjadinya hal-hal yang demikian itu antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri baik dari pelaku usaha maupun konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut. Persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan/ atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku

usaha dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.

#### a. Hak PT. Hanjaya Mandala Sampoerna (hak agen)

1. Berhak atas menyelenggarakan program yang dapat diikuti oleh pihak kedua sebagai bagian dari Sampoerna Retail Community, sesuai dengan mekanisme program yang dinyatakan dalam lampiran 3. (lampiran 3 angka 3.1 tentang lingkup perjanjian)
2. Berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap unit materi promosi dilokasi selama masa perjanjian. (lampiran 3 angka 3.5 tentang lingkup perjanjian)
3. Berhak melakukan penggantian materi promosi di lokasi sesuai dengan kebutuhan. (lampiran 3 angka 3.6 tentang lingkup perjanjian).
4. Pihak pertama dan / afliasi yang ditunjuknya setiap saat dapat mengakhiri perjanjian ini karena alasan apapun, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak kedua dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (lampiran 6 angka 6.1 tentang pengakhiran perjanjian dan akibatnya).

#### b. Kewajiban PT Hanjaya Mandala Sampoerna (kewajiban agen)

1. Melakukan pembinaan kepada pihak toko dalam pengembangan usahanya. (lampiran 3 angka 3.2 tentang lingkup perjanjian).
2. Agen Sampoerna dapat membantu pemilik toko dalam melakukan kerjasama dengan mitra. (lampiran 3 angka 3.3 tentang lingkup perjanjian).
3. Pihak pertama menjamin pihak kedua pihak pertama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara republik Indonesia, memiliki semua kuasa dan wewenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. (lampiran 4 angka 4.1 tentang pernyataan dan jaminan)

<sup>28</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 82.

**c. Hak pemilik toko Najwa :**

1. Pemilik toko berhak memperoleh penghargaan jika berhasil memenuhi mekanisme program selama periode program berlangsung. Penghargaan yang diberikan berupa uang yang digunakan untuk membantu pengembangan usaha pemilik toko najwa. Nilai uang diatur dalam mekanisme program sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 3. (Pasal 5 dan lampiran 5.1 tentang penghargaan dan cara pembayaran).
2. Pemilik toko setuju untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada PT Hanjaya Mandala Sampoerna atau yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili pemilik toko dalam melakukan diskusi dan/ atau negosiasi dan/ atau menyepakati dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Mitra guna membantu mengembangkan lebih lanjut usaha pemilik toko. ( lampiran 3 angka 3.4 tentang Lingkup perjanjian).
3. Pemilik toko berhak menjamin kepada PT Hanjaya Mandala Sampoerna bahwa pemilik toko tersebut adalah pemilik yang sah atas usaha dagang di lokasi dan memiliki semua kuasa dan wewenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. (lampiran 4 angka 4.2 tentang pernyataan dan jaminan).

**d. Kewajiban Pemilik Toko Najwa.**

1. Pemilik toko wajib merawat dan menjaga setiap unit materi promosi untuk setiap saat selama masih berlakunya perjanjian. Pemilik toko wajib untuk memastikan materi promosi selalu berada dalam keadaan yang baik, pada posisi paling strategis dan berdampak, tidak dipindahtempatkan tanpa persetujuan pihak pertama dan/ atau afiliasi yang ditunjuknya, dialihfungsikan, dihalangi sebagian maupun sepenuhnya, ditemplei, ditambahi atau diganti dengan benda-benda lainnya sehingga setiap unit materi promosi selalu

tampak bersih sesuai ketentuan lampiran 1. (lampiran 3 angka 3.7 tentang lingkup perjanjian).

2. Pemilik toko wajib memastikan identitas toko sebagai peserta Sampoerna Retail Community tetap terlihat mencolok dan superior serta tidak berubah selama terikat dengan perjanjian ini sebagaimana mengacu pada lampiran 1. ( lampiran 3 angka 3.8 tentang lingkup perjanjian).
3. Pemilik toko wajib mengikuti ketentuan *display* produk dan penempatan materi promosi sesuai dengan ketentuan dalam lampiran 1. (lampiran 3 angka 3.9 tentang lingkup perjanjian).
4. Pemilik toko tidak akan menjual dan/ atau memajang produk-produk selundupan dan/ atau produk tembakau palsu. Bila pemilik toko menjual dan/ atau memajang produk-produk selundupan dan /atau memajang produk-produk selundupan dan/ atau produk tembakau palsu, maka pemilik toko setuju untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (lampiran 4 angka 4.4 tentang pernyataan dan jaminan)
5. Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ini, Pemilik toko wajib menandatangani surat tanda terima yang sah dan bermaterai cukup. (lampiran 5 angka 5.5 tentang penghargaan dan cara pembayaran).
6. Pemilik toko menjamin tidak akan memperagakan materi promosi dari jenis yang sama (tempat display rokok atau back baar atau backwall dan suscreen dan shopsign) dari pihak lain dilokasi selama berlakunya perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama (lampiran 4 angka 4.3 tentang pernyataan dan jaminan).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak agen atau pihak Sampoerna bahwa Pasal-pasal dalam perjanjian tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik toko dan Pihak

agen Sampoerna.<sup>30</sup> akan tetap dalam pelaksanaan kewajiban pemilik toko tersebut terdapat pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Pemilik toko menjamin tidak akan memperagakan materi promosi dari jenis yang sama (tempat display rokok atau back baar atau backwall dan suscreen dan shopsign) dari pihak lain dilokasi selama berlakunya perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama (lampiran 4 angka 4.3 tentang pernyataan dan jaminan).

Berdasarkan pembahasan diatas dalam kaitannya dengan teori persaingan usaha yaitu dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha yang melakukan kerja sama dengan pihak Sampoerna dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan Persaingan usaha yang dilakukan oleh pihak Sampoerna tersebut tidak sesuai dengan semestinya, hukum persaingan merupakan instrumen hukum yang menentukan bagaimana persaingan usaha itu harus dilakukan meskipun secara khusus menekankan pada aspek "persaingan" yang menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga menjadi sarana untuk membatasi dan melarang aktivitas monopoli.

## **B. Upaya hukum terhadap perjanjian kerja sama antara PT.Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dengan pihak Toko Najwa**

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usahabaiik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan

persaingan usaha diantara para pelaku usaha.<sup>31</sup>

Dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bahwa Undang-Undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan persiangan usaha tidak sehat, serta menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri atas 11 Bab dan dituangkan kedalam 53 Pasal dan 26 bagian. Tujuan Normatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat kita jumpai di pasal 3, secara ringkas yaitu :<sup>32</sup>

1. Menjaga kepentingan umum
2. Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif hingga tercipta kepastian kesempatan berusaha yang sama.
4. Mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Efektifitas dan kegiatan usaha.

Menurut penulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah cukup lengkap untuk membatasi perilaku para pelaku usaha untuk melakukan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lain dan membatasi hak-hak konsumen, tetapi pada kenyataannya undang-undang tersebut tidak berjalan semestinya dikarenakan berbagai hal-hal yang menghambat terealisasinya undang-undang tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas dalam kaitannya dengan teori Rule of reason yaitu dapat peneliti simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan tersebut harus mengevaluasi mengenai akibat dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna

<sup>30</sup> Wawanca dengan *Bapak Feri sinaga*, S.T. Ketua Retail Engganment Executive Daerah Kampar, Hari Senin, Tanggal 24 September 2018, Bertempat di Toko Najwa.

<sup>31</sup> Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 9

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 11

menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Dalam melakukan pembuktian harus melihat seberapa jauh tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut berakibat kepada pegekangan persaingan dipasar. Oleh karena itu timbul lah upaya-upaya yang dapat diterapkan pemerintah kepada masyarakat agar kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak lagi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau monopoli, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terlaksana dengan semestinya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan merupakan suatu pelanggaran di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha di Indonesia khususnya pada pasal 19 dan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2). Belum terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehati ini terlihat dari adanya pelaku usaha yang melakukan perjanjian kerja sama yang merupakan kegiatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang dilarang seperti melakukan perjanjian kerja sama yaitu pihak Sampoerna (yang diwakili agen) dengan beberapa pemilik toko yang berada diwilayah Kecamatan Kampar Timur. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan hak dan kewajiban atas perjanjian kerja sama tersebut dapat merugikan pelaku usaha lain karena pelaku usaha lain tidak dapat melakukan kegiatan yang sama kepada toko yang melakukan kerja sama dengan dan

2. Upaya hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan pihak Sampoerna yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha ialah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengerti mengenai pelanggaran dalam perjanjian yang merugikan pelaku usaha lain seperti yang tertera pada Pasal 19 dan Pasl 14 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kemudian bagi pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli yang dilarang harus diberikan sanksi yang tegas oleh instansi terkait dari pemerintah, melalui lembaga yang berwenang seperti KPPU untuk mengawasi dan menyelidiki perilaku usaha yang melakukan praktik monopoli.

### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah dan instansi terkait agar kiranya dapat memberikan kepastian hukum Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini kepada masyarakat seperti melakukan sosialisasi agar mengerti dan tidak melakukan kegiatan yang dilarang didalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak menimbulkan kerugian diantara pelaku usaha, dan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan besar yang melakukan kegiatan yang dilarang yaitu membuat perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha lain yang bertujuan merugikan pelaku usaha pesaingnya.
2. Kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dan konsumen agar kiranya lebih mendalam lagi mengenal dan memahami hukum yang berlaku dengan memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini maka masyarakat ataupun pelaku usaha dan konsumen dapat mengetahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan masyarakat harus aktif dalam melaporkan apabila ada pelaku usaha

yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

H. M. N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Kamal, Mustafa Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta.

Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.

Margono, Suyud, 2013, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Saliman, Abdul, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Soekardono, 1993 *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Widijowati, Dijan, 2011, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2006, *Anti Monopoli*, Raja Wali Pers, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus

R. Hewitt Pate Assistant Attorney General, 2003, *The Common Law Approach And Improving Standards For Analyzing Single Firm Conduct*, WL 25507909.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

### D. Website

<http://www.irmadevita.com/2013/peraktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-nomor-5-tahun-1999>, diakses, tanggal, 18 Desember 2017.

<http://www.Programtokoretail.com/2016/04/Program-peduli-bisnis-dari-Sampoerna.html>, diakses tanggal 6 Februari 2018.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/HM\\_Sampoerna](https://id.m.wikipedia.org/wiki/HM_Sampoerna), diakses tanggal 4 April 2018.

[http://erepo.unud.ac.id/18023/3/1203005145-3-BAB II.pdf](http://erepo.unud.ac.id/18023/3/1203005145-3-BAB%20II.pdf) diakses, tanggal 28 juni 2018